

### KEPUTUBAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN **TAHUN 2018** NOMOR 123

### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH APWAJA KABUPATEN TANGERANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN.

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. babwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - ouhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hunuf a dan b diatas, perlu menetapican Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Inn Operasional Pendirian Madrasah Ibtiday sh Afwaja Kabupaten Tangerang;

### Mengingar

- : 1 Umlang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indusesia Nomor 4301):
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gura dan Dosen (Lemburan Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembahan Segara Republik Indonesia Nomer 4586b
  - 3, Persturan Pemerintah Nomor 19 Tohun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorusia Nomor 44%) sebagamuna telah beberapa kali diubeli terakhir dengan Peraturan Penerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomes 19 Jahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dembovan Negara Republik Indone va Tahun 2015 Nomor 45, Tambuhan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5670);
  - 4. Perayunan Pemerahah Somor 47 Talam 2008 tentang Wajib Belajin Pendulikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Persturan .....

- Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nommor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelokaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelokaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
  Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berira Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

13. Keputusan ......

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirum Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AFWAJA KABUPATEN TANGERANG.

KESATU

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA:

: Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didak, pelaksanaan kurikulum, pelakasanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

 b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sessai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA


Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka itin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

144

17	Nama Madrasah	MI AFWAJA					
2	Nomor Statistik Madrasah	111236030306					
3	Alamat Madrasah	Kp. Pabuaran Desa/ Kelurahan Buni Ayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten					
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Lazis Kotabumi					
3	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 25., H. BAMBANG SUWANDONO, S.H.					
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-217 AH:01:04:2010 Tanggal 26 Januari 2010					





## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRSAN MADRASAH Nomor: 0101/KW 28 02 05/PP.07/02/2018

Dibenkan kepada

Nama Madrasah

MADRASAH IBTIDAIYAH AFWAJA

Alamat:

KP. PABUARAN

Desa/Kelurahan

BUNLAYU

Kecamatan

SUKAMULYA

Kabupaten/Kota

KABUPATEN TANGERANG

Provinsi

BANTEN

Penyelenggara Madrasah

YAYASAN LAZIS KOTABUMI

Akte Notaris Penyelenggara

NO. 25 H. BAMBANG SUWANDONO, SH

Pengesahan Akte Notaris

AHU 217 AH 01:04. TAHUN 2010 TANGGAL 25 JANUARI

2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	Ť	Ť.	2	3	6.	0.	3	0.	3	0	6
---	---	----	---	---	----	----	---	----	---	---	---



